BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, contohnya seperti hutan hujan tropis yang lebat dan kaya akan fauna dan flora langka. Indonesia memiliki sumber daya alam berupa hutan yang melimpah dari Sabang hingga Marauke. Hutan di Indonesia adalah hutan tropis yang berfungsi sebagai salah satu paru-paru pendukung kehidupan dunia. maka dari itu pengelolaan hutan Indonesia harus memperhatikan pemeliharaan dan penjagaan keamanan hutan, agar hutan yang dimiliki tetap memberikan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia, bahkan juga kehidupan dunia.

Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan sangat strategis sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Sektor kehutanan juga merupakan salah satu sektor strategis yang telah terbukti mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional. Secara historis selama lebih dari tiga dekade sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, baik sebagai penghasil devisa, pembangkit aktivitas sektor lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dalam perspektif lingkungan hidup juga memiliki fungsi signifikan, yaitu sebagai penahan terjadinya

tanah longsor, banjir bandang, pencegah kekeringan, dan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan satwa maupun sumber keanekaragaman hayati.[1]

Hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup. Pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hutan pun memiliki fungsi yang sangat banyak bagi makhluk hidup di dunia, salah satunya sebagai tempat tinggal spesies-spesies tumbuhan dan hewan yang langka. tapi sayangnya di Indonesia masih kurangnya pengelolaan hutan yang baik dan benar dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan. maka dari itu tidak heran jika banyak kerusakan hutan di Indonesia. Kerusakan hutan di Indonesia paling banyak dipengaruhi oleh kasus *Illegal logging*.

Dalam menanggulangi *Illegal logging*, indonesia memiliki instrumen hukum pidana atau kebijakan-kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.[2]

---

[1] Rahmi Hidayati D., dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal logging dan Penyeludupan Kayu*, Wana Aksara, Banten, hal 55.

[2] Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 136

Untuk mengatasi tindak pidana *illegal logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulanggi tindak pidana *illegal logging*.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Pada tahun 2013 dituangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini dititik beratkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat

yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Permasalah penebangan liar (*Illegal logging*) di Indonesia bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru. Maraknya kasus *Illegal logging* di Indonesia terutama di provinsi Kalimantan membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus *Illegal logging* terbanyak didunia. Banyaknya kasus *Illegal logging* yang terjadi di Indonesia dikhawatirnya dapat menimbulkan banyak dampak negatif, terutama dampak untuk hewan dan juga tumbuhan. Jika hutan rusak maka sudah pasti banyak makhluk hidup yang kehilangan tempat tinggalnya dan bisa saja menimbulkan kepunahan bagi beberapa spesies. Selain itu dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia ialah mulai terasanya pemanasan global, mudah terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor.

Indonesia memiliki beberapa daerah baik kabupaten ataupun kota yang memiliki hutan. Salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki banyak hutan adalah kabupaten Wonosobo. Di kabupaten Wonosobo terdapat 154 desa hutan atau sekitar 70% dari total desa di Wonosobo dengan jumlah penduduk desa hutan ini mencapai hampir 500 ribu jiwa. Sepertihalnya hutan di Indonesia pada umumnya, Penebangan liar (*illegal logging*) juga terjadi di Kabupaten Wonosobo.[3]

[3] Iskandar, U., & Siran S. A., 2000, *Pola Pengelolaan Hutan Tropika, Alternatif Pengelolaan Hutan yang Selaras dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, hal. 165.

Penebangan liar (*illegal logging*) ini telah menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi serta fungsi sosial.

Illegal logging atau penebangan liar terjadi secara masif di hampir seluruh kawasan hutan negara di Kabupaten Wonosobo. Di awal tahun 1999, menurut laporan Perhutani 10% hutan negara di Wonosobo telah dirusak dan menjadi lahan kosong. Laporan tersebut menyebutkan bahwa 72% kerusakan disebabkan gangguan keamanan yang berkaitan dengan masalah sosial, terutama penebangan liar. Lebih mencengangkan lagi data dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan bahwa di tahun 1999, luas kawasan hutan negara yang berupa tanah kosong (belukar) telah mencapai 9.025,3 Ha atau sekitar 44,56% dari seluruh luas hutan negara di Wonosobo. Kerusakan kawasan hutan negara di wilayah Wonosobo ini tetap berlangsung dan bahkan semakin tidak terkendali. Dalam kurun waktu setahun di tahun 2001, sedikitnya 2.345 hektare hutan yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah, habis dan rusak dijarah massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Kerusakan terparah terjadi di wilayah BKPH Wonosobo dan BKPH Ngadisono yang dijarah 1.212 hektare dari 5.900 hektare luas hutan yang ada.[4]

[4] NN, *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat Wonosobo Desentralisasi yang Tersendat* http://arupa.or.id/sources/uploads/2010/08/PSDHBM-Wonosobo-Desentralisasi-yang-Tersendat.pdf, hal. 2

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana *illegal logging* tidak hanya berdampak buruk bagi sektor ekonomi saja, tapi di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang. Penegakan tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi tindak pidana *illegal logging* merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana *illegal logging* tidak hanya berdampak buruk bagi sektor ekonomi saja, tapi di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan

masyarakat (*social welfare*).[5] Penegakan tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. dan dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Di lihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia, dapat di umpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Polri.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh penelitian tesis yang berjudul "**Proses Penegakan Hukum oleh Polres Wonosobo Terhadap Tindak Pidana *Illegal Loging* (Studi di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

[5] Barda Nawawi, Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 73

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilaksanakan Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo ?
2. Apakah kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo ?
3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilaksanakan Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk menciptakan solusi terhadap kendala Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang peran Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum lingkungan dan untuk penegakan hukum terhadap *illegal loging* pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian tentang peran Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo di harapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat, akademisi, praktisi dan mahasiswa khususnya program magister ilmu hukum pidana Universitas Islam Sultan Agung.

b. Penelitian tentang peran Polres Wonosobo dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat memberikan masukan terhadap evaluasi program penegakan hukum khususnya *illegal loging*.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat di berikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan di laksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[6]

2. Illegal Loging

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan selama ini *illegal logging* di identikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Perusakan hutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa :

[6] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

"Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya."

Illegal logging identik dengan istilah "*pembalakan illegal*" yang digunakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia.[7] Lebih lanjut FWI membagi *illegal logging* menjadi dua yaitu : Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon di tebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.[8] Menurut aspek simplikasi semantik diartikan sebagai praktek penebangan liar, sedangkan dari aspek integratif diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta proses-prosesnya

[7] Syafaruddin, *Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal logging*, http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf, diakses

[8] Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, Scienttific Evidence dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal logging*, Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003

secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan.[9]

3. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Pasal 2 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[11]

---

[99] Riza, Suarga, *Pemberantasan Illegal logging, Optimisme di Tengah Praktik Premanisme Global*, (Tanggerang: Wana Aksara, 2005). Hal. 9

[10] Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 111.

[11] Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Ctk. Kedua, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 52- 53

Berdasarkan beberapa kerangka konseptual yang telah dikaitkan dengan teori, maka dapat di gambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

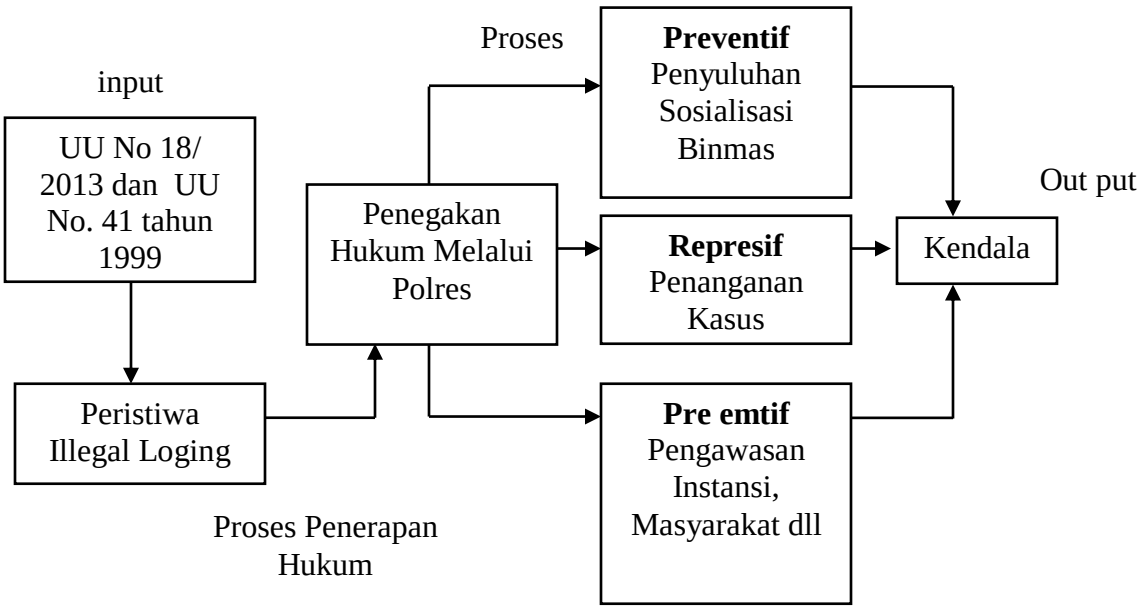

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum ada dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto[12] penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum.Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

[12]Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal 51

perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.[13]Metode penelitian sosiologis digunakan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilaksanakan Polres dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.[14] Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan penegakan hukum yang dilaksanakan Polres dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data-data tersebut antara lain:

a. Data Primer

[13] *Ibid*. hal 7

[14] Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 192

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia.Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).[15] Penyidik Polres Wonosobo, dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.[16]

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di Polres Wonosobo. Adapun dasar pemilihan lokasi tersebut karena sudah cukup representatif dan sudah cukup lengkap untuk memperoleh data primer yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut

[15] *Ibid*. hal 280
[16] *Ibid*. hal 280

adalah wawancara, kuesioner dan observasi. Ketiga teknik tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan.[17]

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, yang dimaksud wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.[18]

6. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data yang sudah diolah dalam uraian teks narasi. Penyajian teks naratif ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan kesatuan yang utuh.[19]

7. Metode Analisis Data

Metode Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptid-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

[17] *Ibid*. hal 160
[18] *Ibid*. hal 161
[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13

tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti, dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.[20]

G. Sistematika penulisan

Hasil penelitian yang dperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa sub judul kepustakaan penunjang penelitian antara lain Tinjauan Umum berisi tentang beberapa sub judul seperti pengertian mengenai tindak pidana, kebijakan hukum pidana, *illegal loging*, penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

[20] Soerjono Soekanto, 2010, *op cit*,hal 250

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan diuraikan tentang penegakan hukum yang dilaksanakan Polres dalam menanggulangi tindak pidana illegal loging di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo. Kendala Polres dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo dan Solusi terhadap kendala Polres dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loging* di Wilayah Hutan Kabupaten Wonosobo

BAB IV : Penutup, pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian